



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Pare-pare, 12 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat I;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Barru, 17 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polisi Republik Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat II;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 25 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat III;

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Barru, 1 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat IV;

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bandung, selanjutnya disebut Penggugat V;

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Makassar, 04 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat VI;

Penggugat VII, tempat dan tanggal lahir Tator, 06 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat VII;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

Penggugat IX, tempat dan tanggal lahir Rantepao, 10 Nopember 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IX;

Penggugat X, tempat dan tanggal lahir Makasar, 16 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat X;

Dalam hal ini, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Andi Muhammad Sabir, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum Andi Muhammad Sabir Opu Pobesiang & Rekan, yang beralamat di Jalan Toddopuli Raya Perumahan Ilma Rigence Blok Pakis 2, No. 7 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 01/K.Kh/2021/PA.Br, tanggal 14 Januari 2022;

m e l a w a n

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Barru, 17 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat I;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Barru, 17 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat II;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Barru, 06 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat III;

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Jampue, 27 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, tempat dan tanggal lahir Barru, 14 April 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat V;

Tergugat VI, tempat dan tanggal lahir Barru, 03 September 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat VI.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 19 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua (Kakek dan Nenek) dari Penggugat dan Tergugat bernama ALMARHUM dengan ALMARHUMAH, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1.1 xxxxxxxx (meninggal pada 30 Desember 2008 bersuamikan xxxxxx memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1.1.1. Almarhum xxxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing:

1.1.2 . Almarhumah xxxxxx memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing:

1.1.3 xxxxxx (meninggal pada tahun 1961) beristrikan St. Halimah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu xxxxxxxx

1.1.4 xxxxxxxx (meninggal 22 September 2009) bersuamikan xxxxxxxx memiliki 10 (sepuluh) orang anak masing-masing:

1.1.5 xxxxxxxx (meninggal 21 Januari 2016) beristrikan xxxxxxxx memiliki 7 (tujuh) orang anak masing-masing:

1.1.6 xxxxxx (meninggal 14 Juni 1955 semasa Gadis)

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br



1.7 xxxxxx (meninggal 11 Agustus 2011) beristrikan xxxxxx memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing:

2 Bahwa kakek-Nenek para Penggugat yaitu Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal **2 Agustus 1950** dan istrinya ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal **15 April 1952**.

3 Bahwa, Kakek-Nenek kandung Para Penggugat dan para tergugat dimaksud meninggalkan harta benda berupa:

a. Tanah sawah yang terletak di Lompo Bentengnge Lingkungan Tuwung Kelurahan Tuwung Kecamatan barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 6 (enam) petak sebagaimana SPPT PBB NJOP: xxxxx, Nomor Blok xxxxx seluas 5,700m2 atas nama xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sawah milik : xxxx
- Sebelah Timur sawah milik : 1. xxxx
2. xxxxx
- Sebelah Selatan sawah milik : 1. xxxx
2. xxxx
3. xxx
- Sebelah Barat sawah milik : xxxx

b. Tanah sawah yang terletak di Coppeng-coppeng Lingkungan Mallawa Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) petak dengan bukti SPPT PBB NJOP: xxxx, Nomor Blok xxxx seluas 3.397m2 atas nama xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sawah milik : xxxx
- Sebelah Timur sawah milik : xxxx
- Sebelah Selatan sawah milik : lxxxx
- Sebelah Barat sawah milik : 1. xxxx
2. xxxx

4 Bahwa telah diketahui pada tahun 1997 sampai saat ini (2022), SPPT. PBB beralih menjadi atas nama xxxx dan xxxxx berubah tanpa adanya

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan baik surat hibah dan atau surat akta jual beli (AJB) dari pemilik tanah yaitu xxxx dan ALMARHUMAH

5 Bahwa kedua lahan tanah persawahan yang menjadi obyek perkara dimaksud dikuasai oleh para tergugat dan sebagian diantaranya dipersewakan sebesar Rp.80.0000.000,- (delapan puluh juta) kepada pihak ketiga.

6 Bahwa harta warisan dari Almarhum ALMARHUM beserta istrinya ALMARHUMAH adalah harta warisan yang masih BUDEL/belum terbagi dan mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan pembagian waris sesuai Aturan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Barru berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM beserta istrinya ALMARHUMAH;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang dimohonkan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum ALMARHUM beserta istrinya ALMARHUMAH menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan proporsi bagian para ahli waris tergugat dengan mempertimbangkan manfaat yang telah mereka peroleh dan nikmati sejak tahun 1997 hingga saat ini (2022) melalui keuntungan pembayaran sewa-menyewa dari pihak ketiga senilai Rp. 80.000.000,- per tahun dari kedua obyek perkara dimaksud.
7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidier:

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat II beserta Kuasa Hukum para Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 31 Januari 2022, Para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat diwakili kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan dan perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Br. tanggal 19 Januari 2022 dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Barru diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.G/2022/PA.Br dari para Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 Masehi., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah., oleh kami Syahrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat II, Kuasa Hukum para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 950.000,00
- PNBP : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2022/PA.Br